



## PEMERINTAH KOTA BLITAR

---

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan untuk membentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal ;
  - b. bahwa untuk mendorong peningkatan pelayanan, penyediaan media informasi, pendidikan, dan hiburan yang sehat, bagi masyarakat khususnya Kota Blitar, Pemerintah Kota Blitar membentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Blitar ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Blitar ;
- Mengingat :
- 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;
  - 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252) ;
  - 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
  - 4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Blitar ( Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243 ) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4485 )

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR  
Dan  
WALIKOTA BLITAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR TENTANG PENDIRIAN  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL KOTA BLITAR

## BAB I

### KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Blitar ;
2. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Blitar adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Kota Blitar, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, televisi dan media lainnya yang berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat .
3. Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik lokal Kota Blitar yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Blitar Kota Blitar;
4. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Blitar yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Blitar Kota Blitar.

## BAB II PENDIRIAN DAN BENTUK KEGIATAN

### Pasal 2

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Blitar didirikan oleh Pemerintah Kota Blitar.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Blitar menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, televisi dan media lainnya.
- (3) Pendirian radio, televisi dan media lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## BAB III TEMPAT KEDUDUKAN DAN TUJUAN

### Pasal 3

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Blitar berkedudukan di Kota Blitar.

### Pasal 4

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Blitar didirikan dengan tujuan :

- a. untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan
- b. media komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat
- c. media informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat bagi masyarakat,  
dan
- d. pelestarian budaya daerah.

## BAB IV ORGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL

### Pasal 5

Organ Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Blitar terdiri dari Dewan Pengawas dan Dewan Direksi

BAB V  
DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Keanggotaan

Pasal 6

Dewan Pengawas terdiri dari Sekretaris Daerah Kota Blitar sebagai Ketua, Kepala Dinas Informasi, Komunikasi dan Pariwisata Daerah Kota Blitar sebagai Sekretaris dan Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Blitar sebagai anggota.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 7

Dewan Pengawas mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan kepada Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Blitar

BAB VI

DEWAN DIREKSI

Bagian Kesatu

Keanggotaan

Pasal 8

Dewan Direksi terdiri dari Kepala Bidang Pengembangan Komunikasi Daerah sebagai direktur utama, Kasi Pelayanan Informasi dan Komunikasi Bidang Bangkomda dan Kasi Pengembangan Komunikasi dan Dokumentasi Bidang Bangkomda Dinas Inkomparda Kota Blitar sebagai direktur.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 9

(1) Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan bertanggungjawabkan seluruh kegiatan operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Blitar.

- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya mencapai maksud dan tujuan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Blitar dengan persetujuan dari Dewan Pengawas

#### Pasal 10

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Blitar diatur dengan Peraturan Walikota.

### BAB VII

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 11

- (1) Pembiayaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Blitar berasal dari :
- a. APBD Kota Blitar ;
  - b. Siaran iklan ;
  - c. Usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran;
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, ditetapkan oleh Dewan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

### BAB VIII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 12

Ketentuan tarif yang sudah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih berlaku sampai dengan ditetapkannya tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3).

### BAB IX

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Blitar dalam menjalankan kegiatan operasionalnya disamping berpedoman pada Peraturan Daerah ini, juga berpedoman pada peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 9 April 2007

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Blitar  
Pada tanggal 10 April 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Anang Triono

LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2007 NOMOR 1/D

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR  
Kepala Bagian Hukum & Tata Laksana



PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR  
NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL KOTA BLITAR

I. UMUM

Sebagai upaya untuk lebih meningkatkan pelayanan masyarakat khususnya di bidang informasi, pendidikan dan hiburan dan untuk lebih mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta media komunikasi timbal balik antara Pemerintah Daerah dan masyarakat, maka sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pemerintah Kota Blitar mendirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang bidang kegiatannya meliputi penyiaran radio, televisi dan media lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas maka pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas;

Pasal 2

cukup jelas;

Pasal 3

cukup jelas;

Pasal 4

cukup jelas;

Pasal 5

cukup jelas;

Pasal 6

cukup jelas;

Pasal 7

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Blitar selain diawasi oleh Dewan Pengawas juga diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar;

Pasal 8

cukup jelas;

Pasal 9

cukup jelas;

Pasal 10

cukup jelas;

Pasal 11

cukup jelas;

Pasal 12

cukup jelas;

Pasal 13

cukup jelas;

Pasal 14

cukup jelas.